



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2008, maka secara yuridis formal Peraturan Daerah tersebut telah diberlakukan;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a di atas menyangkut teknis pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
2. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang;
5. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
6. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Golongan C;
7. Eksplorasi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti, tentang lokasi bentuk sebaran, kualitas dan kuantitas Bahan Galian Golongan C;
8. Eksploitasi adalah kegiatan yang berkaitan langsung untuk memproduksi Bahan Galian Golongan C;
9. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan untuk mempertinggi mutu Bahan Galian Golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut;
10. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan Bahan Galian Golongan C dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat pemasaran;
11. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau menata kembali lahan, kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana yang terganggu sebagai akibat dari usaha pertambangan;
12. Penjualan adalah kegiatan memasarkan Bahan Galian Golongan C;
13. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Penambangan Tradisional adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan, atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana (non-mekanis).

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Syarat-syarat dan format Permohonan SIPD sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempergunakan alat berat terlebih dahulu harus mendapatkan izin secara tertulis dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Syarat-syarat dan format Permohonan Izin mempergunakan alat-alat berat sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Guna mempermudah pelayanan dan pembinaan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional (non-mekanis) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan perizinan dan pembinaan tersebut kepada Dinas Teknis.
- (2) Syarat-syarat dan format Permohonan Izin Penambangan Tradisional sebagai tertuang dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (3) Penambangan secara tradisional (non-mekanis) dilaksanakan di wilayah penambangan tradisional.
- (4) Penetapan wilayah Pertambangan Tradisional ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan dari Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

Bupati memberikan Izin Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C untuk kegiatan yang bersifat khusus dan strategis dan telah memiliki izin dari instansi lain serta mempunyai Studi Kelayakan Teknis dan Lingkungan, seperti proyek irigasi sungai dan proyek normalisasi sungai.

BAB III
BIAYA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap SIPD yang diterbitkan oleh Bupati dipungut biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIPD Eksplorasi : Rp. 500.000,- /Ha/tahun
 - b. SIPD Eksploitasi : Rp. 1.500.000,- /Ha/tahun

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian | : | Rp. 2.000.000,- /Ha/tahun |
| d. SIPD Pengangkutan | : | Rp. 2.000.000,- /Ha/tahun |
| e. SIPD Penjualan | : | Rp. 1.500.000,- /Ha/tahun |
- (2) Setiap izin penggunaan alat berat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dipungut biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| a. stone crusher | : | Rp. 2.000.000,- /tahun |
| b. excavator wheel loader | : | Rp. 1.500.000,- /tahun |
| c. excavator backhoe | : | Rp. 1.000.000,- /tahun |
| d. dump truck > 10 ton | : | Rp. 300.000,- /tahun |
| e. dump truck < 10 ton | : | Rp. 200.000,- /tahun |
- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksud disetor ke kas daerah rekening nomor 300.00.01.03.01 pada Bank Sumsel atau Bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IV

MASA BERLAKU SIPD

Pasal 7

- (1) SIPD untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C jenis batu kali, pasir, krokos, tanah liat yang tergolong bahan bangunan diberikan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan
- (2) SIPD untuk bahan galian golongan C selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

BAB V

KETENTUAN TEKNIS PENAMBANGAN DI SUNGAI

Pasal 8

- (1) Penambangan di sungai harus dilaksanakan menurut tahapan dan tatalaksana sedemikian rupa sehingga perilaku aliran air sungai yang terjadi tidak menimbulkan bahaya.
- (2) Jarak lokasi penggalian dari suatu bangunan perairan dan jembatan yang diperkenankan dari hilir dan hulu adalah 500 (lima ratus) meter
- (3) Penetapan jarak lokasi penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi geologi daerah setempat.

BAB VI

JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 9

Guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon SIPD.

Pasal 10

- (1) Pembuktian jaminan kesungguhan secara finansial dari pengusaha untuk melakukan penambangan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/hektar.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah rekening nomor 300.00.01.03.01 pada Bank Sumsel atau Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

- (1) Uang jaminan kesungguhan dapat ditarik/diambil kembali setelah pengusaha yang bersangkutan menyampaikan laporan triwulan pertama kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Dinas Teknis.
- (3) Segala biaya evaluasi dan administrasi pengembalian uang jaminan kesungguhan menjadi beban perusahaan.

BAB VII REKLAMASI

Pasal 12

- (1) Guna kepentingan keselamatan dan kelestarian lingkungan, pemegang SIPD tahap produksi (eksploitasi) dan pemegang SIPD pengolahan/pemurnian wajib membayar uang jaminan reklamasi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya uang jaminan untuk penambangan pasir, kerikil dan batu di sungai ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hektar.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi di luar kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKPL) perusahaan untuk jangka waktu lima (5) tahun dengan memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku serta komponen biaya langsung dan tidak langsung.
- (4) Komponen biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Biaya Langsung

1. Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplacement) kecuali dibukukan lain;
2. Biaya lahan;
3. Biaya revegetasi;
4. Biaya pencegahan dan penanggulang air asam tambang.

b. Biaya Tak Langsung

1. Biaya Mobilisasi dan Demolisasi alat-alat berat;
2. Biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi.

Pasal 13

- (1) Pembayaran uang jaminan reklamasi berlangsung sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPD dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SIPD eksploitasi dan atau SIPD Pengolahan dan pemurnian.
- (2) Kelalaian pembayaran uang jaminan reklamasi dikenakan pembatalan SIPD dan atau setidak-tidaknya pemegang SIPD belum diperkenankan melakukan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Uang jaminan reklamasi dapat diambil atau ditarik kembali oleh pemegang SIPD apabila pemegang SIPD telah melaksanakan reklamasi dan hasil pekerjaannya telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pengesahan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tim teknis terkait.
- (3) Segala biaya evaluasi dan administrasi pengembalian uang jaminan reklamasi menjadi beban perusahaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 15

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar iuran tetap.
- (2) Besarnya iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tahap Eksplorasi : Rp. 500/m²/tahun
 - b. tahap Eksploitasi : Rp. 1.000/m²/tahun
 - c. tahap pengolahan dan Pemurnian : Rp. 1.000/m²/tahun
- (3) Iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sejak diterbitkan SIPD dan dibayarkan setiap awal tahun bersangkutan.
- (4) Iuran tetap dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah ke rekening nomor 300.00.01.03.01 pada Bank Sumsel atau melalui Bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR, SE. MM